



P U T U S A N

Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ERWANDI Bin ZAKARIA;**
Tempat lahir : Muara Kintap;
Umur/Tanggal lahir : 20Tahun / 03 November1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gosong Mandiri Rt.001 Rw.001, Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 November 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Muin Karim, S.P., S.H. Pengacara/Advokat Anggota Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia beralamat di Jalan Ahmad Yani, Sarang Halang Nomor 289 RT.005 RW.03,

Halaman 1 dari 26 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 25 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 289/Pen.Pid/2020/PN Pli tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pen.Pid/2020/PN Pli tanggal 16 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWANDI Bin ZAKARIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (Empat) Paket narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 0,86 Gram dan total berat bersih 0,08 Gram;
 - 1 (Satu) Buah Kotak Vapour Strom warna hitam putih;
 - 1 (Satu) Buah Kotak Vapour Smok warna putih merah;
 - 1 (Satu) Buah Alat Penghisap Sabu / Bong terbuat dari botol kemasan merk Prof;
 - 2 (Dua) Buah Alat penghisap Sabu / Bong terbuat dari Kaca;
 - 1 (Satu) Buah Mancis Warna Hijau sebagai kompor;
 - 1 (Satu) Buah Mancis Warna Merah sebagai kompor;
 - 1 (Satu) Buah Timbangan digital sebagai timbangan sabu;
 - 1 (Satu) Buah Hp Merk Samsung type J2 warna hitam milik JARWANSYAH Bin H. JULI EFENDI dengan nomor sim card 082255952594;

Halaman 2 dari 26 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Buah pipet Kaca;
- 1 (satu) Buah sedotan warna hijau sebagai penyendok sabu;
- 2 (Dua) Bungkusan plastic clip Transparan;
- 1 (Satu) Buah Tas Warna Coklat;
- 1 (Satu) Buah Hp Merk MITO warna silver milik ERWANDI Bin ZAKARIA dengan nomor sim card 085393544970;
- Uang Senilai Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik JARWANSYAH Bin H. JULI EFENDI.

Dikembalikan kepada penuntut umumk untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Jarwansyah Bin H. Juli Effendi.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Jawaban Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ERWANDI Bin ZAKARIA, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 04.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah beralamat di Jalan Gosong Mandiri RT.001 RW.001 Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Gosong Mandiri RT.001 RW.001 Desa Muara Kintap, kemudian beranjak dari informasi tersebut Saksi WALUYO RIYADI Bin H. SUYUD bersama dengan Saksi AHMAD RAFIQ Bin

Halaman 3 dari 26 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pli



AKRAMSYAH (keduanya anggota Polsek Kintap) melakukan penyelidikan dan penggerebekan selanjutnya berhasil mengamankan Terdakwa ERWANDI yang pada waktu sedang bersama dengan Saksi JARWANSYAH Bin JULI EFENDI kemudian didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket sisa Narkotika jenis sabu yaitu 2 (dua) paket sisa sabu di atas lemari dalam kotak dan 2 (dua) paket sisa sabu di dalam kotak vavor di bawah lemari milik Terdakwa yang mana kesemuanya diakui adalah milik Saksi JARWANSYAH, dan diakui pula bahwa salah satu diantaranya adalah sisa Narkotika jenis sabu yang baru saja digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Saksi JARWANSYAH.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi JARWANSYAH memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, namun sebelumnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 02.00 wita Terdakwa ada memberikan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu melalui Saksi JARWANSYAH dan Saksi JARWANSYAH juga mengumpulkan uang senilai 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang tersebut berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil kumpulan tersebut Saksi JARWANSYAH belikan Narkotika jenis sabu kepada Bandar sabu, kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi JARWANSYAH mengkonsumsi secara bersama-sama di rumah Saksi JARWANSYAH di Jalan Gosong Mandiri RT.001 RW. Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polsek Kintap pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 13.40 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket sisa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,08 gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 wita terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket sisa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,08 gram) telah dilakukan penyisihan sebanyak 1



(satu) paket sabu dengan berat bersih 0,01 gram, dari total 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,08 gram) untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium kepada petugas penguji Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.20.0796 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S,Si., Apt.,M.Sc. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa JARWANSYAH Bin H. JULI EFENDI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa ERWANDI Bin ZAKARIA, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 04.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah beralamat di Jalan Gosong Mandiri RT.001 RW.001 Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Gosong Mandiri RT.001 RW.001 Desa Muara Kintap, kemudian beranjak dari informasi tersebut Saksi WALUYO RIYADI Bin H. SUYUD bersama dengan Saksi AHMAD RAFIQ Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKRAMSYAH (keduanya anggota Polsek Kintap) melakukan penyelidikan dan penggerebekan selanjutnya berhasil mengamankan Terdakwa ERWANDI yang pada waktu sedang bersama dengan Saksi JARWANSYAH Bin JULI EFENDI kemudian didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket sisa Narkotika jenis sabu yaitu 2 (dua) paket sisa sabu di atas lemari dalam kotak dan 2 (dua) paket sisa sabu di dalam kotak vavor di bawah lemari milik Terdakwa yang mana kesemuanya diakui adalah milik Saksi JARWANSYAH, dan diakui pula bahwa salah satu diantaranya adalah sisa Narkotika jenis sabu yang baru saja digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Saksi JARWANSYAH.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polsek Kintap pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 13.40 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket sisa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,08 gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 wita terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket sisa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,08 gram) telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,01 gram, dari total 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,08 gram) untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium kepada petugas penguji Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.20.0796 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S.Si., Apt.,M.Sc. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 26 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA

Bahwa terdakwa ERWANDI Bin ZAKARIA, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 04.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah beralamat di Jalan Gosong Mandiri RT.001 RW.001 Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Gosong Mandiri RT.001 RW.001 Desa Muara Kintap, kemudian beranjak dari informasi tersebut Saksi WALUYO RIYADI Bin H. SUYUD bersama dengan Saksi AHMAD RAFIQ Bin AKRAMSYAH (keduanya anggota Polsek Kintap) melakukan penyelidikan dan penggerebekan selanjutnya berhasil mengamankan Terdakwa ERWANDI yang pada waktu sedang bersama dengan Saksi JARWANSYAH Bin JULI EFENDI baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kemudian didapatkan barang bukti berupa bong dan 4 (empat) paket sisa Narkotika jenis sabu yaitu 2 (dua) paket sisa sabu di atas lemari dalam kotak dan 2 (dua) paket sisa sabu di dalam kotak vavor di bawah lemari milik Terdakwa yang mana kesemuanya diakui adalah milik Saksi JARWANSYAH, dan diakui pula bahwa salah satu diantaranya adalah sisa Narkotika jenis sabu yang baru saja digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Saksi JARWANSYAH.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibuka kemudian Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam sebuah pipet kaca, setelah itu disambungkan ke 1 (satu) buah alat penghisap sabu / bong yang terbuat

Halaman 7 dari 26 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari botol kemasan merk prof, setelah terpasang semua kemudian pipet kaca yang sudah berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis, pada saat membakar pipet kaca yang sudah berisi Narkotika jenis sabu pada saat itu juga alat sedotan yang sudah terpasang pada alat penghisap / bong tersebut dihisap seperti menghisap rokok sampai alat tersebut mengeluarkan asap kemudian dihembuskan keluar mulut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polsek Kintap pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 13.40 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket sisa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,08 gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 wita terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket sisa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,08 gram) telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,01 gram, dari total 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,08 gram) untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium kepada petugas penguji Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.0796 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S.Si., Apt.,M.Sc. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urin milik Terdakwa yang dikeluarkan oleh Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari tertanggal 09 Juli 2020 dan ditandatangani oleh Windu Nafika dr. Sp.PK selaku dokter penanggung jawab dengan kesimpulan positif Metamfetamina.

Halaman 8 dari 26 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WALUYO RIYADI Bin H. SUYUD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di persidangan dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan telah menangkap dan mengamankan Terdakwa karena kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020, sekitar jam 04.30 wita, di rumah saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi yang beralamat di Jalan Gosong Mandiri Rt.001 Rw.001, Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu, sehingga setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama saksi Achmad Rafiq Bin Akramsyah dan anggota lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Sektor Kintap langsung menuju ke lokasi, sesampainya disana langsung dilakukan penggrebekan dan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat setempat, kemudian dalam penggeledahan tersebut ditemukannya Terdakwa sedang bersama dengan saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi beserta 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam bentuk paket kecil yang ditemukan di di atas lemari kaca ruang tamu dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam bentuk paket kecil yang ditemukan di dalam kotak vavor dibawah lemari kaca di dapur;
- Bahwa selain ditemukannya 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut, ditemukan juga 1 (satu) buah kotak vapour strom warna hitam putih, 1 (satu) buah kotak vapour strom warna putih merah, 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong terbuat dari botol

Halaman 9 dari 26 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemasan merk Prof, 2 (dua) buah alat penghisap sabu/bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah mancis warna hijau sebagai kompor, 1 (satu) buah mancis warna merah sebagai kompor, 1 (satu) buah timbangan digital sebagai timbangan sabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 warna hitam milik saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi dengan nomor simcard 082255952594, 1 (satu) buah HP merk Mito type J2 warna silver milik Terdakwa dengan nomor simcard 085393544970, Uang senilai Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna hijau sebagai penyendok sabu, 2 (dua) bungkus plastik clip transparan, 1 (satu) buah tas warna coklat;

- Bahwa 4 (empat) paket sisa sabu tersebut adalah milik saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi;
- Bahwa Terdakwa sedang bersama dengan saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan Terdakwa sekitar pukul 02.00 wita pada hari yang sama, telah memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi untuk membeli narkoba jenis sabu melalui saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi, kemudian saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi juga mengumpulkan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi langsung membeli narkoba jenis sabu ke bandar sabu yang bernama Amat Cuing (DPO) yang tidak terlalu jauh rumahnya dari rumah saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi, setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa bersama saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi langsung mengkonsumsi bersama di rumah saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi dengan cara membuka plastik klip narkoba jenis sabu tersebut kemudian diisikan dalam sebuah kaca pipet, setelah itu disambungkan ke 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol kemasan merk Prof, setelah terpasang semua kemudian kaca pipet yang sudah berisi narkoba jenis sabu tersebut bergiliran Terdakwa dan saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi bakar dengan

Halaman 10 dari 26 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN PII



menggunakan 1 (satu) buah Mancis, pada saat Terdakwa dan saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi membakar kaca pipet yang sudah berisi narkoba jenis sabu tersebut, pada saat itu juga Terdakwa dan saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi menghisap alat sedotan yang sudah terpasang seperti menghisap rokok sampai alat tersebut mengeluarkan asap kemudian dihirup keluar mulut, setelah selesai mengonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian sisanya saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi taruh di dalam 1 (satu) kotak Vapour smok warna putih merah yang sebelumnya di dalam kotak Vapour tersebut juga terdapat 1 (satu) plastik klip sisa paket narkoba jenis sabu, sehingga di dalam kotak Vapour smok tersebut terdapat 2 (dua) plastik klip paket narkoba jenis sabu, setelah itu kotak Vapour tersebut saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi letakkan di atas lemari kaca;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk membuat bagus pitalitas fisik, untuk membuat lebih ringan badan dan perasaan hati menjadi bahagia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin atas kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ACHMAD RAFIQ Bin AKRAMSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di persidangan dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan telah menangkap dan mengamankan Terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020, sekitar jam 04.30 wita, di rumah saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi yang beralamat di Jalan Gosong Mandiri Rt.001 Rw.001, Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu, sehingga setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama saksi Waluyo Riyadi Bin H. Suyud dan anggota lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Sektor Kintap langsung menuju ke lokasi, sesampainya disana langsung dilakukan penggrebekan dan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat setempat, kemudian dalam penggeledahan tersebut ditemukannya Terdakwa sedang bersama saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi beserta 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam bentuk paket kecil yang ditemukan di di atas lemari kaca ruang tamu dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam bentuk paket kecil yang ditemukan di dalam kotak vavor dibawah lemari kaca di dapur;
- Bahwa selain ditemukannya 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut, ditemukan juga 1 (satu) buah kotak vapour strom warna hitam putih, 1 (satu) buah kotak vapour strom warna putih merah, 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong terbuat dari botol kemasan merk Prof, 2 (dua) buah alat penghisap sabu/bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah mancis warna hijau sebagai kompor, 1 (satu) buah mancis warna merah sebagai kompor, 1 (satu) buah timbangan digital sebagai timbangan sabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 warna hitam milik Terdakwa dengan nomor simcard 082255952594, 1 (satu) buah HP merk Mito type J2 warna silver milik Erwandi Bin Zakaria dengan nomor simcard 085393544970, Uang senilai Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna hijau sebagai penyendok sabu, 2 (dua) bungkus plastic clip transparan, 1 (satu) buah tas warna coklat;
- Bahwa 4 (empat) paket sisa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Amat Cuing (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan Terdakwa sekitar pukul 02.00 wita pada hari yang sama, telah memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi untuk membeli narkoba jenis sabu melalui saksi Jarwansyah Bin

Halaman 12 dari 26 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Juli Efendi, kemudian saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi juga mengumpulkan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi langsung membeli narkoba jenis sabu ke bandar sabu Amat Cuing yang tidak terlalu jauh rumahnya dari rumah saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi, setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa bersama saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi langsung mengonsumsi bersama di rumah saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi dengan cara membuka plastic klip narkoba jenis sabu tersebut kemudian diisikan dalam sebuah kaca pipet, setelah itu disambungkan ke 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol kemasan merk Prof, setelah terpasang semua kemudian kaca pipet yang sudah berisi narkoba jenis sabu tersebut secara bergiliran Terdakwa dan saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis, pada saat Terdakwa dan saksi Erwandi Bin Zakaria membakar kaca pipet yang sudah berisi narkoba jenis sabu tersebut, pada saat itu juga Terdakwa dan saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi menghisap alat sedotan yang sudah terpasang seperti menghisap rokok sampai alat tersebut mengeluarkan asap kemudian diembuskan keluar mulut, setelah selesai mengonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian sisanya saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi taruh di dalam 1 (satu) kotak Vapour smok warna putih merah yang sebelumnya di dalam kotak Vapour tersebut juga terdapat 1 (satu) plastic klip sisa paket narkoba jenis sabu, sehingga di dalam kotak Vapour smok tersebut terdapat 2 (dua) plastik klip paket narkoba jenis sabu, setelah itu kotak Vapour tersebut saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi letakkan di atas lemari kaca;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk membuat bagus pitalitas fisik, untuk membuat lebih ringan badan dan perasaan hati menjadi bahagia;

Halaman 13 dari 26 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin atas kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi JARWANSYAH Bin H. JULI EFENDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di persidangan dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020, sekitar jam 04.30 wita, di rumah saksi sendiri yang beralamat di Jalan Gosong Mandiri Rt.001 Rw.001, Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli narkoba jenis sabu melalui saksi, kemudian saksi juga mengumpulkan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang menjadi Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi langsung membeli narkoba jenis sabu ke bandar sabu yang bernama Amat Cuing (DPO), setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama, dengan cara membuka plastic klip narkoba jenis sabu tersebut kemudian diisikan dalam sebuah kaca pipet, setelah itu disambungkan ke 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol kemasan merk Prof, setelah terpasang semua kemudian kaca pipet yang sudah berisi narkoba jenis sabu tersebut secara bergiliran saksi dan Terdakwa bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis, pada saat saksi dan Terdakwa membakar kaca pipet yang sudah berisi narkoba jenis sabu tersebut, pada saat itu juga saksi dan Terdakwa menghisap alat sedotan yang sudah terpasang seperti menghisap rokok sampai alat tersebut mengeluarkan asap kemudian dihembuskan keluar mulut, setelah selesai mengonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga

Halaman 14 dari 26 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN PII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian sisanya saksi taruh di dalam 1 (satu) kotak Vapour smok warna putih merah yang sebelumnya di dalam kotak Vapour tersebut juga terdapat 1 (satu) plastic klip sisa paket narkoba jenis sabu, sehingga di dalam kotak Vapour smok tersebut terdapat 2 (dua) plastik klip paket narkoba jenis sabu, setelah itu kotak Vapour tersebut saksi letakkan di atas lemari kaca;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket sisa narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,8 gram, yang terdiri dari 2 (dua) paket sisa sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak Vapour strom warna hitam putih, yang terdapat di bawah lemari kaca merupakan milik saksi yang telah dikonsumsi sendiri sebelum kejadian dan 2 (dua) paket sisa sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak Vapour smok warna putih merah yang terdapat di atas lemari kaca ruang tamu, yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu merupakan bekas paketan sabu yang telah saksi gunakan sendiri, sedangkan 1 (satu) paket sabu yang dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,01 gram adalah sisa paketan narkoba yang telah saksi konsumsi bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu dengan keuntungan yang diperolehnya sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki surat izin atas kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di persidangan dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020, sekitar jam 04.30 wita, di rumah saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi yang beralamat

Halaman 15 dari 26 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Gosong Mandiri Rt.001 Rw.001, Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;

- Bahwa kejadiannya bermula ketika Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi untuk membeli narkoba jenis sabu melalui saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi, kemudian saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi juga mengumpulkan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang menjadi Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi langsung membeli narkoba jenis sabu ke bandar sabu yang bernama Amat Cuing (DPO), setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi mengkonsumsi secara bersama-sama dengan cara membuka plastic klip narkoba jenis sabu tersebut kemudian diisikan dalam sebuah kaca pipet, setelah itu disambungkan ke 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol kemasan merk Prof, setelah terpasang semua kemudian kaca pipet yang sudah berisi narkoba jenis sabu tersebut secara bergiliran Terdakwa dan saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis, pada saat Terdakwa dan saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi membakar kaca pipet yang sudah berisi narkoba jenis sabu tersebut, pada saat itu juga Terdakwa dan saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi menghisap alat sedotan yang sudah terpasang seperti menghisap rokok sampai alat tersebut mengeluarkan asap kemudian dihembuskan keluar mulut, setelah selesai mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian sisanya saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi taruh di dalam 1 (satu) kotak Vapour smok warna putih merah yang sebelumnya di dalam kotak Vapour tersebut juga terdapat 1 (satu) plastic klip sisa paket narkoba jenis sabu, sehingga di dalam kotak Vapour smok tersebut terdapat 2 (dua) plastic klip paket narkoba jenis sabu, setelah itu kotak Vapour tersebut saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi letakkan di atas lemari kaca, hingga akhirnya datang anggota Polisi menangkap Terdakwa bersama saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket sisa narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,8 gram, yang terdiri dari

Halaman 16 dari 26 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) paket sisa sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak Vapour strom warna hitam putih, yang terdapat di bawah lemari kaca merupakan milik saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi yang telah dikonsumsi sendiri sebelum kejadian dan 2 (dua) paket sisa sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak Vapour smok warna putih merah yang terdapat di atas lemari kaca ruang tamu, yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu merupakan bekas paketan sabu yang telah saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi gunakan sendiri, sedangkan 1 (satu) paket sabu yang dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,01 gram adalah sisa paketan narkoba yang telah Terdakwa konsumsi bersama saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk membuat bagus pitalitas fisik, untuk membuat lebih ringan badan dan perasaan hati menjadi bahagia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin atas kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (Empat) Paket narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 0,86 Gram dan total berat bersih 0,08 Gram;
- 1 (Satu) Buah Kotak Vapour Strom warna hitam putih;
- 1 (Satu) Buah Kotak Vapour Smok warna putih merah;
- 1 (Satu) Buah Alat Penghisap Sabu / Bong terbuat dari botol kemasan merk Prof;
- 2 (Dua) Buah Alat penghisap Sabu / Bong terbuat dari Kaca;
- 1 (Satu) Buah Mancis Warna Hijau sebagai kompor;
- 1 (Satu) Buah Mancis Warna Merah sebagai kompor;
- 1 (Satu) Buah Timbangan digital sebagai timbangan sabu;
- 1 (Satu) Buah Hp Merk Samsung type J2 warna hitam milik JARWANSYAH Bin H. JULI EFENDI dengan nomor sim card 082255952594;
- 2 (Dua) Buah pipet Kaca;
- 1 (satu) Buah sedotan warna hijau sebagai penyendok sabu;

Halaman 17 dari 26 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Bungkus plastic clip Transparan;
- 1 (Satu) Buah Tas Warna Coklat;
- 1 (Satu) Buah Hp Merk MITO warna silver milik ERWANDI Bin ZAKARIA dengan nomor sim card 085393544970.
- Uang Senilai Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik JARWANSYAH Bin H. JULI EFENDI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Urin atas nama Erwandi Bin Zakaria, dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, tertanggal 09 Juli 2020, yang pada kesimpulan hasil pemeriksaan menyatakan positif terhadap kandungan Metamphetamine;
- Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0796, tertanggal 14 Juli 2020, yang pada kesimpulannya menyatakan contoh barang bukti yang diuji berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada Kamis, tanggal 09 Juli 2020, sekitar jam 04.30 wita, di rumah saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi yang beralamat di Jalan Gosong Mandiri Rt.001 Rw.001, Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi untuk membeli narkoba jenis sabu melalui saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi, kemudian saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi juga mengumpulkan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang menjadi Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi langsung membeli narkoba jenis sabu ke bandar sabu yang bernama Amat Cuing (DPO), setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi mengkonsumsi secara bersama-sama dengan cara membuka plastic klip narkoba jenis sabu tersebut kemudian diisikan dalam sebuah kaca pipet, setelah itu disambungkan ke 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol kemasan merk Prof, setelah terpasang semua kemudian kaca pipet yang sudah berisi narkoba jenis sabu

Halaman 18 dari 26 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN PII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut secara bergiliran Terdakwa dan saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis, pada saat Terdakwa dan saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi membakar kaca pipet yang sudah berisi narkoba jenis sabu tersebut, pada saat itu juga Terdakwa dan saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi menghisap alat sedotan yang sudah terpasang seperti menghisap rokok sampai alat tersebut mengeluarkan asap kemudian dihirup keluar mulut, setelah selesai mengonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian sisanya saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi taruh di dalam 1 (satu) kotak Vapour smok warna putih merah yang sebelumnya di dalam kotak Vapour tersebut juga terdapat 1 (satu) plastik klip sisa paket narkoba jenis sabu, sehingga di dalam kotak Vapour smok tersebut terdapat 2 (dua) plastik klip paket narkoba jenis sabu, setelah itu kotak Vapour tersebut saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi letakkan di atas lemari kaca, hingga akhirnya datang anggota Polisi menangkap Terdakwa bersama saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket sisa narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,8 gram, yang terdiri dari 2 (dua) paket sisa sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak Vapour strom warna hitam putih, yang terdapat di bawah lemari kaca merupakan milik saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi yang telah dikonsumsi sendiri sebelum kejadian dan 2 (dua) paket sisa sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak Vapour smok warna putih merah yang terdapat di atas lemari kaca ruang tamu, yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu merupakan bekas paketan sabu yang telah saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi gunakan sendiri, sedangkan 1 (satu) paket sabu yang dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,01 gram adalah sisa paketan narkoba yang telah Terdakwa konsumsi bersama saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urin atas nama Erwandi Bin Zakaria, dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, tertanggal 09 Juli 2020, yang pada kesimpulan hasil pemeriksaan menyatakan positif terhadap kandungan Metamphetamine;

Halaman 19 dari 26 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN PII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0796, tertanggal 14 Juli 2020, yang pada kesimpulannya menyatakan contoh barang bukti yang diuji berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni:

PERTAMA : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KETIGA : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan

Halaman 20 dari 26 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **Terdakwa ERWANDI Bin ZAKARIA** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna narkotika menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur penyalahguna mendahului unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri maka penting bagi Majelis untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah telah ada Narkotika golongan I yang digunakan bagi diri sendiri *in casu* oleh Terdakwa sehingga dengan penggunaannya tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah penggunaannya dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020, sekitar jam 04.30 wita, di rumah saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi yang beralamat di Jalan Gosong Mandiri Rt.001 Rw.001, Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berawal dari ketika Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi untuk membeli narkotika jenis sabu melalui saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi, kemudian saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi juga mengumpulkan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang menjadi Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi langsung membeli narkotika jenis sabu ke bandar sabu yang bernama Amat Cuing (DPO), setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi mengkonsumsi secara bersama-sama dengan cara membuka plastic klip narkotika jenis sabu tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisikan dalam sebuah kaca pipet, setelah itu disambungkan ke 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol kemasan merk Prof, setelah terpasang semua kemudian kaca pipet yang sudah berisi narkoba jenis sabu tersebut secara bergiliran Terdakwa dan saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis, pada saat Terdakwa dan saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi membakar kaca pipet yang sudah berisi narkoba jenis sabu tersebut, pada saat itu juga Terdakwa dan saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi menghisap alat sedotan yang sudah terpasang seperti menghisap rokok sampai alat tersebut mengeluarkan asap kemudian dihirup keluar mulut, setelah selesai mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian sisanya saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi taruh di dalam 1 (satu) kotak Vapour smok warna putih merah yang sebelumnya di dalam kotak Vapour tersebut juga terdapat 1 (satu) plastic klip sisa paket narkoba jenis sabu, sehingga di dalam kotak Vapour smok tersebut terdapat 2 (dua) plastic klip paket narkoba jenis sabu, setelah itu kotak Vapour tersebut saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi letakkan di atas lemari kaca, hingga akhirnya datang anggota Polisi menangkap Terdakwa bersama saksi Jarwansyah Bin H. Juli Efendi;

Menimbang, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi untuk sendiri dan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkoba tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urin atas nama Erwandi Bin Zakaria, dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, tertanggal 09 Juli 2020, yang pada kesimpulan hasil pemeriksaan menyatakan positif terhadap kandungan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0796, tertanggal 14 Juli 2020, yang pada kesimpulannya menyatakan contoh barang bukti yang diuji berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan bahwa Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN PII



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa bukan seorang pasien pecandu narkoba yang sedang menjalani perawatan atau rehabilitasi medis dan Narkoba golongan I yang menurut ketentuan undang-undang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah bukan pasien pecandu narkoba yang sedang menjalani perawatan/rehabilitasi medis dan terlebih lagi bahwa Narkoba Golongan I adalah jenis narkoba yang tidak dipergunakan untuk terapi, maka perbuatan Terdakwa menggunakan Narkoba golongan I tersebut adalah termasuk perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak dan sebagai perbuatan yang melawan hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) Paket narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 0,86 Gram dan total berat bersih 0,08 Gram;
- 1 (Satu) Buah Kotak Vapour Strom warna hitam putih;
- 1 (Satu) Buah Kotak Vapour Smok warna putih merah;

Halaman 23 dari 26 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Alat Penghisap Sabu / Bong terbuat dari botol kemasan merk Prof;
- 2 (Dua) Buah Alat penghisap Sabu / Bong terbuat dari Kaca;
- 1 (Satu) Buah Mancis Warna Hijau sebagai kompor;
- 1 (Satu) Buah Mancis Warna Merah sebagai kompor;
- 1 (Satu) Buah Timbangan digital sebagai timbangan sabu;
- 1 (Satu) Buah Hp Merk Samsung type J2 warna hitam milik JARWANSYAH Bin H. JULI EFENDI dengan nomor sim card 082255952594;
- 2 (Dua) Buah pipet Kaca;
- 1 (satu) Buah sedotan warna hijau sebagai penyendok sabu;
- 2 (Dua) Bungkus plastic clip Transparan;
- 1 (Satu) Buah Tas Warna Coklat;
- 1 (Satu) Buah Hp Merk MITO warna silver milik ERWANDI Bin ZAKARIA dengan nomor sim card 085393544970;
- Uang Senilai Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik JARWANSYAH Bin H. JULI EFENDI.

Yang telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Jarwansyah Bin H. Juli Effendi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah untuk memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 24 dari 26 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWANDI Bin ZAKARIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Paket narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 0,86 Gram dan total berat bersih 0,08 Gram;
 - 1 (Satu) Buah Kotak Vapour Strom warna hitam putih;
 - 1 (Satu) Buah Kotak Vapour Smok warna putih merah;
 - 1 (Satu) Buah Alat Penghisap Sabu / Bong terbuat dari botol kemasan merk Prof;
 - 2 (Dua) Buah Alat penghisap Sabu / Bong terbuat dari Kaca;
 - 1 (Satu) Buah Mancis Warna Hijau sebagai kompor;
 - 1 (Satu) Buah Mancis Warna Merah sebagai kompor;
 - 1 (Satu) Buah Timbangan digital sebagai timbangan sabu;
 - 1 (Satu) Buah Hp Merk Samsung type J2 warna hitam milik JARWANSYAH Bin H. JULI EFENDI dengan nomor sim card 082255952594;
 - 2 (Dua) Buah pipet Kaca;
 - 1 (satu) Buah sedotan warna hijau sebagai penyendok sabu;
 - 2 (Dua) Bungkusan plastic clip Transparan;
 - 1 (Satu) Buah Tas Warna Coklat;
 - 1 (Satu) Buah Hp Merk MITO warna silver milik ERWANDI Bin ZAKARIA dengan nomor sim card 085393544970;
 - Uang Senilai Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik JARWANSYAH Bin H. JULI EFENDI.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Jarwansyah Bin H. Juli Effendi.

Halaman 25 dari 26 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Senin**, tanggal **07 Desember 2020** oleh kami **Poltak, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.**, dan **Rinaldy Adipratama, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **10 Desember 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Devi Riana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari serta dihadiri oleh **Su'udi, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Poltak, S.H.

Rinaldy Adipratama, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Devi Riana, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)